

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh massa sebagai kejahatan kekerasan, sewaktu-waktu berubah sejalan dengan keadaan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga banyak teori-teori tentang kejahatan massa yang mengkaitkan dengan keadaan-keadaan masyarakat dengan terjadinya kejahatan kekerasan seperti faktor kemiskinan, kesenjangan ekonomi, sosial budaya, perubahan masyarakat dan sebagainya. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh masyarakat berdampak sangat luas, terutama menghambat program pembangunan dalam pelaksanaannya dan memberi pengaruh pula pada bidang ekonomi, keamanan, penegakan hukum, citra aparat dan institusi penegak hukum.

Kejahatan atau tindak pidana sebagai salah satu bentuk dan perilaku menyimpang, bukanlah merupakan sikap bawaan sejak lahir (hereditas) atau karena warisan biologis seseorang, tetapi kejahatan dapat timbul karena banyak sebab. Salah satunya adalah dampak negatif dari reformasi yang ditafsirkan secara keliru oleh masyarakat. Bentuk kejahatan yang banyak terjadi pada saat ini salah satunya adalah kejahatan dengan kekerasan (*violence*) yang dilakukan secara beramai-ramai (massa). Kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa mengesankan bahwa tidak ada lagi aturan atau perbuatan kejahatan kekerasan

yang dilakukan oleh massa, dapat terjadi dalam beberapa contoh kasus di mana kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh massa seringkali dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tertangkap tangan pelaku tindak pidana pencurian, perampokan dan sebagainya dengan jalan menganiaya pelaku sampai mati atau bahkan pelaku tersebut dibakar hidup-hidup.

Berdasarkan fenomena persoalan hukum dan penegakannya, hukum seolah-olah tidak berfungsi dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat merasa tidak puas dengan proses penegakan hukum yang terjadi, ketidakpuasan bermuara pada kinerja penegak hukum di dalam menjalankan fungsi dan peran penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tertentu. Berkaitan hal ini masyarakat dapat memberikan penilaian contoh kasus dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai dukungan publik atau organisasi politik penegakan hukumnya sangat berbeda apabila pelaku tindak pidananya adalah orang biasa pada umumnya.

Tindak pidana berupa kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa, apabila tidak dilakukan upaya penanggulangannya secara baik dan benar, kejahatan ini akan terus meningkat dan menjadi mode/cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memaksakan kehendaknya. Hal tersebut sangat berdampak negatif dalam proses penegakan hukum, seolah-olah hukum dan penegakannya tidak berfungsi. Tidak berfungsinya hukum dan penegakannya menjadikan masyarakat semakin tidak percaya terhadap, hukum dan lembaga atau pranata hukumnya, sehingga hal tersebut akan mengaburkan rasa kepastian hukum.

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan POLRI) sebagai aparat penegak hukum dan Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), mempunyai posisi kunci, karena dalam penegakan hukum dan pembinaan Kamtibmas POLRI sebagai garda terdepan yang pertama kali dan berhadapan langsung dengan masyarakat pelanggar hukum (pelaku kejahatan).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum akan mengalami perwujudannya, terutama hubungannya dengan hukum pidana. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa POLRI dalam melakukan upaya penegakan hukum juga mempunyai keterbatasan. tetapi bagaimanapun juga peranan POLRI sangat mengemuka dalam upaya penanggulangan kejahatan, karena hal tersebut menyangkut tugas, fungsi dan peranannya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh massa yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul "**Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Massa (Studi pada Wilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)**"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah latar belakang terjadinya kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang?
2. Bagaimanakah pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka yang akan menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah latar belakang terjadinya kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang?
2. Bagaimanakah pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis latar belakang terjadinya kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang teori-teori yang berhubungan dengan tindakan yang dikategorikan pelanggaran kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh massa.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam rangka pengembangan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh massa.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan (rekomendasi) kepada masyarakat dan pemerintah khususnya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh massa serta memahami tugas-tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Memberikan kepastian kriteria kepada masyarakat dan kepolisian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan yang dikategorikan pelanggaran kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh massa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto (1999: 73), kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah sebagai berikut :

a) Faktor Internal

1. Kejiwaan Pelaku Kejahatan Yang Tidak Sehat

Kejiwaan pelaku yang kurang sehat cenderung mereka berperilaku yang yang tidak sehat pula dengan melakukan kejahatan kekerasan yang melawan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh konflik mental yang berlebihan. Selain itu juga daya emosional pelaku kejahatan kekerasan yang tidak stabil, sehingga mendorongnya untuk melakukan kejahatan kekerasan.

2. Rendahnya Pendidikan Formal dan Kurangnya Pengetahuan Pelaku Kejahatan.

Rendahnya pendidikan formal pelaku kejahatan kekerasan membuatnya tidak berpikir panjang dalam melakukan kejahatan kekerasan sehingga cenderung hidup semaunya tanpa memikirkan keamanan orang lain.

3. Minimnya Pendidikan Agama

Seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan agama secara baik dan benar akan berpotensi untuk melakukan kejahatan kekerasan yang sifatnya melanggar hukum. Karena pelaku kejahatan kekerasan tersebut tidak memiliki landasan yang kokoh dalam membentengi perilakunya dalam tindakan.

b) Faktor Eksternal

1. Faktor Orangtua

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah kurangnya kontrol orang tua yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan kekerasan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan secara leluasa berbuat jahat. Selain itu pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau terbelakang, faktor pengetahuan yang rendah tentang penegakan hukum juga menjadi pendukung terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan massa.

2. Faktor Masyarakat dan Lingkungan

Masyarakat menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan kekerasan karena mengenai hal-hal rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana dan kepada siapa mencari perlindungan hukum, ajakan teman-teman pelaku yang sifatnya merasa kebersamaan untuk melakukan kejahatan kekerasan. Kehidupan yang keras dengan perekonomian yang sulit sekarang ini juga sangat memacu untuk ikut-ikutan melakukan

kejahatan kekerasan . Kurangnya sosialisasi khusus pada masyarakat terpencil dan perekonomian yang rendah.

3. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan, hal ini dapat dilihat kurang maksimalnya aparat penegak hukum bekerja menjaga keamanan disetiap titik daerah yang kurang aman. Penegak hukum juga kurang mensosialisasikan Pasal 170 KUHP (Barang Siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan). Penegak hukum pun sering terjadi pembelaan yang tidak adil terhadap masyarakat kecil. Sehingga fungsi penegak hukum/pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan.

Dalam hal menjawab permasalahan ke-2 yang dijadikan teori pasal 170 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.

Oleh karena kejahatan kekerasan yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh massa maka digunakan juga teori yang terdapat dalam pasal 55 KUHP, adapun isinya dalam pasal 55 adalah :

- 1) Dipidana sebagai pembuat delik
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto (1999: 112), konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Adapun batasan istilah yang digunakan sebagai berikut :

1. Analisis adalah proses penginterpretasian untuk mengungkapkan suatu masalah agar menemukan titik pemecahan permasalahan tersebut (Gunawan Adi Saputa 152 : 2006)
2. Penjatuhan pidana adalah suatu tindakan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan atau kesalahan (Kamus Bahasa Indonesia 119 : 2004)

3. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 KUHP)
4. Kejahatan dan kekerasan adalah Barang Siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan (Pasal 170 KUHP).
5. Massa adalah sekelompok orang yang saling beraktivitas satu sama lain (Awaloedin Djamin : 121 : 2004)
6. Pengadilan Tinggi Negeri adalah pengadilan tingkat pertama, selanjutnya adalah pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Satjipto Rahardjo : 187 : 2008)

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berhubungan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dikemukakan tentang pengertian pidana dan jenis-jenis pidana, pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penegakan hukum tentang kejahatan kekerasan dan kebijakan kriminal.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian permasalahan latar belakang terjadinya kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa dan upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan disertai saran-saran sebagai alternatif pemecahan masalah dan perbaikan yang dianggap perlu di masa yang akan datang.